



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 199/Pdt/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

VICTOR BAKKARA, S.H.,M.H

pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum,
Alamat Jalan Bunga II Blok E No. 369 Bukit
Diponegoro Tembalang Kota Semarang Jawa
Tengah, yang dalam hal ini dikuasakan
kepada ANIK UTAMININGSIH, S.H, &
VICTOR BAKKARA, S.H.,M.H, semuanya
Advokat / Penasehat Hukum berkantor pada
"VICTOR BAKKARA, S.H.,M.H & ANIK
UTAMININGSIH, S.H " yang beralamat di
Jalan Bunga II Blok E No. 369 Bukit
Diponegoro Tembalang Kota Semarang Jawa
Tengah., berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 011/VBAU.RI/II/2017, tertanggal 6
Mei 2017, dan telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak
dengan No : W12-U23/78/HK.01.10/V/2017
tertanggal 9 Mei 2017 . Untuk selanjutnya
disebut sebagai Pembanding semula
Penggugat ;

MELAWAN :

1. **Hj. MASROAH**

Pekerjaan Petani, Alamat Desa Serangan Rt.
003 Rw. 002 Kelurahan Serangan
Kecamatan Bonang Kabupaten Demak,
untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding
I semula Tergugat I ;

2. **MASRINAH**

Alamat Desa Serangan Rt. 003 Rw. 002
Kelurahan Serangan Kecamatan Bonang

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 199/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **MASTIN**

Kabupaten Demak, untuk selanjutnya disebut sebagai : Terbanding II semula Tergugat II ;

Alamat Desa Serangan Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Serangan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, untuk selanjutnya disebut sebagai : Terbanding III semula Tergugat III ;

4. **DARSONO**

Alamat Desa Serangan Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Serangan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, untuk selanjutnya disebut sebagai : Terbanding IV semula Terbanding IV ;

5. **KAMIMAH**

Alamat Desa Serangan Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Serangan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, untuk selanjutnya disebut sebagai : Terbanding V semula Tergugat V ;

6. **DUL MUNIB**

Alamat Desa Serangan Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Serangan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, untuk selanjutnya disebut sebagai : Terbanding VI semula Tergugat VI ;

Dalam hal ini Tergugat I, II, III, IV, V dan VI masing-masing telah memberi kuasa kepada Nanang Nasir, S.H.I.,M.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Nanang Nasir,S.H.I.,M.H. dan Rekan yang beralamat di Desa Tambakroto Rt.003, Rw.003, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak berdasarkan Surat Kuasa Khusus , tertanggal 10 Juli 2017, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak dengan Nomor W12-U23/90/HK.01.10/VII/2017 tertanggal 12 Juli 2017 . Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV, V dan VI ;

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 199/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 19 April 2018 Nomor 199/Pdt/2018/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 9 Juni 2016 di bawah Register Perdata Nomor : 21/Pdt.G/2017/PN Dmk, telah mengajukan gugatan kepada pihak Para Tergugat dengan dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Para Tergugat adalah anak kandung dari H. SUJONO (Almarhum) dan HJ. MASROAH (Tergugat I) yang mempunyai harta kekayaan berupa sebidang Tanah Sawahyang terletak di Desa Serangan, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak dan Buku C Desa Nomor 647, dan Sertifikat Hak Milik No.00026 atas nama NASTAIN bin SARMANI, persil 10, kelas 11, seluas 6716 m2 (enam ribu tujuh ratus enam belas) dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah Bondo Desa

Sebelah Selatan : Tanah Sawah Sdr. Sugiran (almarhum)

Sebelah Timur : Saluran Air

Sebelah Barat : Saluran Air Kali anyar

Untuk selanjutnya Tanah Sawah tersebut mohon disebut sebagai **Obyek Jaminan** pelunasan hutangJasa Advokat kepada Penggugatyang belum diselesaikan.

2. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2015 Para Tergugat telah dilaporkan Bpk Nastani bin Sarmani di kantor Polres Demak, dan Kuasa Hukumnya telah mendampingi, karena tidak memenuhi unsur maka Penyelidikan di hentikan.
3. Bahwa sengketa antara Para Tergugat dan Bpk. Nastain bin Sarmani telah terjadi selama lebih dari 35 Tahun yaitu dari Tahun 1982 sampai dengan sekarang.
4. Bahwa dari sengketa tersebut Bpk Nastain bin Sarmani telah melakukan gugatan Wanprestasi terhadap Para Tergugat di Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 10 Maret 2016.
5. Bahwa gugatan telah diterima oleh Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 14 Maret 2016 dengan nomor 11/ Pdt.G/ 2016/ PN.Dmk.
6. Bahwa setelah Para Tergugat menerima relaas panggilan dari Pengadilan Negeri Demak pada bulan maret 2016 maka Para Tergugat menghubungi

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 199/Pdt/2018/PT SMG



kembali Kuasa Hukumnya yaitu Penggugat untuk menjadi Kuasa Hukumnya di dalam perkara nomor 11/ Pdt.G/ 2016/ PN.Dmk.

7. Bahwa pada waktu Para Tergugat meminta bantuan hukum pada Kuasa Hukumnya yaitu Penggugat, telah terjadi kesepakatan pemberian jasa Advokat sebagai berikut :
1. Biaya Operasional setiap sidang yaitu Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
 2. Biaya 40% apabila Para Tergugat masih menguasai dan memiliki Tanah Sawah Obyek Sengketa di Desa Serangan tersebut.
8. Bahwa setelah ditandatanganinya Surat Kuasa dan Kuasa Hukumnya (Penggugat) telah menjalankan kewajibannya, Para Tergugat justru mengingkari janjinya yaitu jasa operasional yang disepakati Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) namun hanya dibayar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) bahkan terkadang hanya Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Sidang Putusan.
9. Bahwa Para Tergugat tidak mau menandatangani Perjanjian Pemberian Jasa dengan alasan perkaranya belum ada kepastian menang atau kalah, dari pernyataan Para Tergugat tersebut, Penggugat memahami dan memberi solusi yaitu ditandatangani nanti setelah Sidang Putusan Pengadilan Negeri Demak.
10. Bahwa setelah Sidang Putusan Para Tergugat telah mengetahui bahwa gugatan No.11/ Pdt.G/ 2016/ PN.Dmk telah ditolak, dan artinya bahwa Para Tergugat masih menguasai dan menikmati hasil panen Sawah Obyek Sengketa tersebut yang telah di garapnya hingga lebih dari 30 Tahun.
11. Bahwa setelah putusan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu dengan menghindari Kuasa Hukumnya (Penggugat), setiap Penggugat telfon berkali-kali tidak diangkat dan di SMS berkali-kali pun tidak dijawab.
12. Bahwa Penggugat merasa dirinya telah ditipu dan dimanfaatkan kebajikannya, karena Penggugat berfikir bahwa Para Tergugat adalah satu kecamatan dan juga masih tetangga Desa dan Penggugat juga mengenal anak menantu Tergugat III yang bernama **Wawan** namun nama sebenarnya adalah **Sulah**, dan Penggugat mengetahui nama sebenarnya setelah mendapatkan informasi dari Kelurahan setempat.
13. Bahwa Sdr. Sulah adalah penjahit di wilayah Semarang yang merupakan langganan Penggugat tempat dimana Penggugat menjahitkan pakaiannya, sehingga Penggugat dalam menjalankan Profesiya atau sebagai Kuasa

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 199/Pdt/2018/PT SMG



Hukum Para Tergugat tidak pernah meminta secara tegas mengenai perjanjian jasa karena telah kenal lama dan menaruh rasa percaya kepada keluarga Sdr. Sulah yaitu Para Tergugat.

14. Bahwa setelah satu minggu putusan, Para Tergugat menghindari dan tidak pernah memberikan kabar, dan pada akhirnya Penggugat mendatangi rumah Para Tergugat pada bulan September 2016 sekitar pukul 21.00 Wib dan bertemu dengan Tergugat I dan II untuk menjelaskan dan memberi tulisan sebagai berikut :

<u>PENGUGAT</u>	<u>PUTUSAN</u>	<u>PARA TERGUGAT</u>
- Meminta provisi Rp 900.000.000	- Gugatan di tolak	- Terbebas dari biaya
- Membayar biaya gugatan	- Eksepsi tidak di terima	apapun di PN Demak
- Membayar cek lokasi		

Dan membahas bagaimana dengan persiapan Banding karena Eksepsi di tolak dan mempersiapkan juga biaya Kuasa Hukumnya untuk Banding.

15. Bahwa pada hari Kamis Tanggal 29 September 2016 pukul 10.15 Wib Tergugat III menelepon Penggugat atas dasar tulisan yang diberikan malam harinya (dalam poin 14) akan tetapi telfon diangkat oleh istri Penggugat dan Tergugat III telah mengeluarkan kalimat kasar dan menghina Profesi Advokat yang telah menyinggung perasaannya dan Profesi Penggugat telah dicemarkan nama baiknya oleh Tergugat III dengan menghina profesinya sebagai Advokat.
16. Bahwa setelah istri Penggugat mendapat telfon dari Tergugat III, setelah itu istri Penggugat langsung menelfon anak menantu Tergugat III yang bernama Sulah (Wawan) dan dari telfon tersebut didapatkan informasi mengenai seorang wanita yang bernama **Siti Romlah**, yang mana sebagai seseorang yang dipercayai Para Tergugat sebagai tempat konsultasi.
17. Bahwa setelah terjadinya peristiwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat III maka Penggugat berniat melaporkan perbuatan tersebut ke Polisi agar di proses secara hukum yang berlaku yaitu pencemaran nama baik dan penghinaan profesi yaitu mencaci maki profesi Advokat yang telah jelas dan terbukti membantu kepentingan hukum Para Tergugat.
18. Bahwa Penggugat telah ditipu, dirugikan waktu dan tenaganya dengan dibuktikan adanya janji-janji manis dari Para Tergugat dengan kalimat **"Tolong kami sekeluarga dibantu dulu, gampang nanti kalo sudah selesai berapapun jumlahnya akan keluarga berikan yang penting terbukti dulu"**

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 199/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa setelah Penggugat akan melaporkan ke Polisi untuk di proses secara hukum, saat itu juga Para Tergugat datang kerumah Penggugat dengan tujuan meminta maaf atas segala dosa besar yang telah diperbuat oleh Para Tergugat terutama Tergugat III yaitu Penghinaan Profesi dan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukannya secara ucapan yang sangat kasar dengan tujuan agar Penggugat tidak lagi menuntut haknya setelah tersakiti dengan kata-kata kasar yang keluar dari mulut Tergugat III.
20. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat dengan perjanjian Pemberian Jasa (MoU) Advokat pada tanggal 27 Oktober 2016 dan Para Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menghapus seluruh bukti rekaman pembicaraan Penghinaan dan Perbuatan Melawan Hukum yang telah terbukti dilakukan oleh Para Tergugat terutama yang dilakukan oleh Tergugat III.
21. Bahwa permintaan maaf Para Tergugat kepada Penggugat adalah kebohongan semata dengan berpura-pura minta maaf agar Penggugat tidak jadi melaporkannya ke Polisi mengenai Perbuatan Melawan Hukum dan Penghinaan yang telah dilakukannya terhadap Profesi Advokat.
22. Bahwa ketika Penggugat menagih janji mengenai Pemberian Jasa Advokat kepada Para Tergugat dan Para Tergugat mengatakan dengan janjinya **"Setelah panen padi akan diselesaikan"** akan tetapi setelah panen pada bulan Februari 2017 tidak ada kabar dari Para Tergugat, bahkan Penggugat telfon sampai 23 kali tidak diangkat dan bahkan di SMS pun tidak dijawab.
23. Bahwa Penggugat sebagai Kuasa Hukum Para Tergugat tidak bisa menerima akibat perbuatan Para Tergugat yang melawan hukum tersebut, sudah sepantasnya dan pada tempatnya apabila Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian tersebut yang dapat diperinci sebagai berikut :
 - a. Kerugian Material
 - Bahwa Para Tergugat selaku pemilik obyek Tanah sawah masih menguasai, sementara Penggugat belum mendapatkan haknya sesuai perjanjian jasa Advokat yang sampai saat ini masih kurang kewajiban Para Tergugat yaitu sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah).
 - b. Kerugian Immaterial
 - Bahwa Para Tergugat selaku pemilik obyek Tanah sawah masih menguasai, sementara Penggugat belum mendapatkan haknya

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 199/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai perjanjian jasa Advokat yang sampai saat ini masih kurang kewajiban Para Tergugat yaitu sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), namun tidak ada kepastian kapan Para Tergugat akan menyelesaikannya, yang kesemuanya itu apabila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp 900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng dengan tanda pembayaran yang sah.

24. Bahwa Penggugat telah memberikan Somasi I, II dan III namun tetap tidak ada tanggapan dan tidak ada penyelesaian sesuai dengan Perjanjian yang telah disepakati antara Penggugat dan Para Tergugat.
25. Bahwa Para Tergugat memang telah mempunyai niat yang tidak baik, dengan tidak mau menyelesaikan seluruh kewajibannya yaitu Pembayaran Jasa Advokat dan Para Tergugat memang mempunyai kelakuan yang tidak baik yaitu sering tidak mau membayar hutang sehingga patut untuk di Hukumi.
26. Bahwa agar Para Tergugat segera menjalankan seluruh isi putusan ini, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan terhitung amar putusan dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum sehingga dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi dan Verzet.
27. Bahwa Penggugat juga menuntut agar Para Tergugat serta siapa saja yang memperoleh hak dari padanya sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap untuk menyerahkan Tanah Sawah kepada Penggugat untuk digarap oleh Penggugat selama 19 Tahun dihitung dari Jasa Advokat yang belum diselesaikan oleh Para Tergugat yaitu senilai Rp 53.000.000,- dan dan biaya-biaya lainnya bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara yang berwenang.
28. Bahwa gugatan ini berdasarkan pada bukti-bukti otentik, karenanya keputusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada permohonan upaya Banding, Kasasi dan Verzet.
29. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat secara tanggung renteng.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Demak dan Majelis Hakim yang Terhormat



untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan ini dengan amar yang bunyinya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah sah untuk menggarap Tanah Sawah tersebut yang terletak di Desa Serangan, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Buku C Desa Nomor 647, dan Sertifikat Hak Milik No.00026 atas nama NASTAIN bin SARMANI, persil 10, kelas 11, seluas 6716 m2 (enam ribu tujuh ratus enam belas) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah Bondo Desa;
Sebelah Selatan : Tanah Sawah Sdr. Sugiran (almarhum);
Sebelah Timur : Saluran Air;
Sebelah Barat : Saluran Air Kali Anyar;

3. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Tanah Sawah yang terletak di Desa Serangan, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Buku C Desa Nomor 647, dan Sertifikat Hak Milik No.00026 atas nama NASTAIN bin SARMANI, persil 10, kelas 11, seluas 6716 m2 (enam ribu tujuh ratus enam belas) Kabupaten Demak untuk **di garap oleh Penggugat selama 19 Tahun** sejak putusan, jika Para Tergugat masih belum mau atau beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya yaitu membayar Jasa Penggugat sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) ditambah Jasa Advokat Penggugat sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan biaya gugatan serta biaya-biaya lain yang diperkirakan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang timbul akibat adanya gugatan ini ;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi materiil sebesar Rp. 53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah), Biaya Jasa Advokat sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan biaya gugatan serta biaya-biaya lain yang timbul akibat adanya gugatan ini kepada Penggugat sampai dengan adanya penyerahan obyek Tanah Sawah, dan uang ganti rugi immateriel sebesar Rp. 900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah) secara tunai dengan tanda pembayaran yang sah ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) setiap hari kelambatan dalam melaksanakan putusan perkara ini yang telah

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 199/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan adanya penyerahan obyek Tanah Sawah yang terletak di Desa Serangan, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Buku C Desa Nomor 647, dan Sertifikat Hak Milik No.00026 atas nama NASTAIN bin SARMANI, persil 10, kelas 11, seluas 6716 m2 (enam ribu tujuh ratus enam belas) Kabupaten Demak ;

6. Menghukum Para Tergugat serta siapa saja yang memperoleh hak dari padanya sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap untuk menyerahkan obyek Tanah Sawah tersebut diatas **dalam keadaan siap di garap oleh Penggugat**, bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara yang berwenang apabila Para Tergugat masih belum mau menyelesaikan keseluruhan kewajibannya kepada Penggugat ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk memberi kuasa kepada Penggugat untuk memasang pengumuman "Bahwa tanah sawah yang terletak di Desa Serangan, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak dan Buku C Desa Nomor 647, dan Sertifikat Hak Milik No.00026 atas nama NASTAIN bin SARMANI, persil 10, kelas 11, seluas 6716 m2 (enam ribu tujuh ratus enam belas) Kabupaten Demak tersebut dalam kekuasaan Penggugat/ Advokat" ;
8. Menyatakan Para Tergugat tidak lagi dapat menggarap tanah Sawah selama Para Tergugat belum ada etikad baik atau belum mau menyelesaikan kewajibannya terhadap Penggugat ;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada permohonan upaya Banding, Kasasi dan Verzet;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan selesai ;
11. Menyatakan sah penggarapan Tanah Sawah oleh Penggugat selama 19 Tahun yaitu Tanah Sawah yang terletak di Desa Serangan, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak dan Buku C Desa Nomor 647, dan Sertifikat Hak Milik No.00026 atas nama NASTAIN bin SARMANI, persil 10, kelas 11, seluas 6716 m2 (enam ribu tujuh ratus enam belas) Kabupaten Demak;

SUBSIDAIR

Memberikan suatu putusan lain yang oleh Pengadilan Negeri Demak adil layak dan pantas dalam suatu peradilan yang baik dengan berdasarkan Pancasila dan Perundang- Undangan yang berlaku di negara kita.

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 199/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah memberikan jawaban, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Hukum (*Error In Persona*)

- a. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan pernah menjadi Kuasa Hukum Para Tergugat dalam Perkara Nomor 11/Pdt.G/2016/PN. Dmk ;
- b. Bahwa kemudian Penggugat menyatakan, Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat ;
- c. Namun Faktanya hanya Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menangani perkara Nomor 11/Pdt.G/2016/PN. Dmk. Sedangkan Tergugat IV tidak pernah memberikan kuasa kepada Penggugat ;
- d. Bahwa karena Tergugat 6 tidak mempunyai kapasitas hukum sebagai Tergugat, maka gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
- e. Bahwa dengan tidak terbuktinya adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat 6, maka Para Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

2. Gugatan Penggugat Kurang Jelas/ Kabur (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa apabila diperhatikan posita gugatan jelas mendalilkan “Jasa Advokat yang belum di selesaikan oleh Para Tergugat hanya senilai Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) yang menjadi permasalahan dalam perkara aquo ;
- b. Bahwa apabila diperhatikan dalam Petitum gugatan ada tambahan jasa advokat sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) dan biaya gugatan serta biaya-biaya lain yang diperkirakan sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) ;
- c. Bahwa karena dalam Posita Gugatan Penggugat tidak sama dalam Petitum gugatan maka sangat beralasan kalau gugatan penggugat tidak dapat diterima, seperti dalam **Putusan MA-RI No. 1075K/SIP/1980** yang berbunyi “*Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena*

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 199/Pdt/2018/PT SMG



Petitum bertentangan dengan Posita Gugatan, gugatan tidak dapat di terima ;

- d. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Pengugat kabur, tidak jelas (*obscur libel*). Oleh karena itu Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

3. Gugatan Penggugat Salah Alamat

- a. Bahwa Gugatan **Penggugat** adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, yang mana Para Tergugat mempunyai alamat sendiri-sendiri, Yaitu ;

- Tergugat I beralamat di Desa Serangan Rt.02 Rw.02 Kec. Bonang Kab. Demak ;

- Tergugat II beralamat di Desa Serangan Rt.03 Rw.02 Kec. Bonang Kab. Demak ;

- Tergugat III beralamat di Desa Serangan Rt.03 Rw.02 Kec. Bonang Kab. Demak ;

- Tergugat IV beralamat di Desa Serangan Rt.01 Rw.01 Kec. Bonang Kab. Demak ;

- Tergugat V beralamat di Desa Serangan Rt.02 Rw.01 Kec. Bonang Kab. Demak ;

- Tergugat VI beralamat di Desa Serangan Rt.03 Rw.02 Kec. Bonang Kab. Demak ;

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat tersebut seharusnya **DITOLAK** atau sekurang-kurangnya **HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA** (*niet ontvankelijke verklaard*) .

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali atas hal hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat ;
2. Bahwa Para Tergugat mohon atas jawaban-jawaban dalil-dalil, alasan-alasan, argumen-argumen dan ataupun permohonan-permohonan yang telah disampaikan Para Tergugat dalam eksepsinya terdahulu sebagaimana terurai diatas secara *mutatis mutandis* dianggap termaktub, diulangi dan atau termuat serta

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 199/Pdt/2018/PT SMG



merupakan bagian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban-jawaban dalil-dalil, alasan-alasan, argumen-argumen dan ataupun permohonan-permohonan dalam pokok perkara ;

3. Bahwa benar apa yang di uraikan dalam gugatan perbuatan melawan hukum penggugat pada point 1 halaman 3, tetapi Para Tergugat menolak dengan tegas kalau tanah sawah tersebut disebut sebagai Obyek Jaminan Pelunasan Hutang Jasa Advokat kepada Penggugat, karena Para Tergugat sudah memberikan Jasa Advokat sekitar Rp. 35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*), belum di tambah biaya operasional setiap kali sidang sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) sampai Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*), selama Penggugat menangani perkara No. 11/Pdt.G/2016/PN. Dmk dan jumlah total yang sudah diberikan oleh Para Tergugat lebih dari Rp. 35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*) ;
4. Bahwa benar dan ternyata setelah diakui oleh Para Tergugat dalam dalil gugatan Perbuatan melawan hukum Penggugat pada point 2 halaman 3, telah di laporkan oleh Bpk. Nastain bin Sarmani Pada tanggal 13 desember 2015 di Polres Demak tetapi Tergugat VI tidak ikut di laporkan maupun tandatangan kuasa kepada Penggugat ;
5. Bahwa benar apa yang di maksud dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat dalam point 3 halaman 3, tetapi sengketa tersebut hanya kepada Tergugat I, II, III, IV dan V ;
6. Bahwa benar apa yang di maksud dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat dalam point 4 dan 5 halaman 3 dan 4, tetapi sengketa tersebut hanya ditujukan kepada Tergugat I, II, III, IV dan V ;
7. Bahwa benar dalil gugatan Perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat pada point 6 halaman 4, tetapi Para Tergugat juga menolak dengan tegas kalau Para Tergugat yang menghubungi Penggugat justru Penggugatlah yang terus menerus menghubungi Para Tergugat lewat Sdr. Sulah Als. Wawan, karena Penggugat adalah langganan menjahit di tempatnya sdr. Sulah Als. Wawan ;
8. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 7 (1) halaman 4 karena tidak ada kesepakatan biaya operasional setiap sidang sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*), hanya saja Para Tergugat bisa memberikan biaya operasional semampunya, kadang Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) kadang Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) yang diberikan lewat Tergugat IV , justru

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 199/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugatlah yang tidak konsisten, apabila tidak ada biaya operasional setiap sidang Penggugat pasti tidak berangkat sidang ;

9. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 7 (2) karena nilai 40 % pada waktu itu belum ada kesepakatan bersama secara tegas antara Penggugat dengan Para Tergugat, apalagi mengenai kesepakatan Jasa Advokat, karena Para Tergugat hanya bisa membayar Jasa Advokat tersebut secara bertahap yaitu pada waktu panen padi dan terakhir pada waktu panen padi yang kedua yaitu bulan Juli 2017 ;
10. Bahwa di dalam Pasal 4 Kode Etik Advokat menyatakan dalam menentukan honorarium, Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien dan Tidak di benarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu ;
11. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 8 halaman 4 dan sudah di singung oleh Para Tergugat pada Jawaban Point 8 di atas ;
12. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 9 halaman 4 karena Penggugat tidak pernah memberikan surat perjanjian secara tegas kepada Para Tergugat untuk di tandatangani ;
13. Bahwa Para Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada Point 10 halaman 4 dan itupun mendapat informasi dari Penggugat sebagai kuasa hukumnya kalau Perkara No. 11/Pdt.G/2016/PN.Dmk telah di tolak ;
14. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan penggugat Point 11 halaman 4 karena Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat hanya saja Para Tergugat tidak mau menerima Telfon karena merasa takut dengan Penggugat, setiap kali telfon selalu di rekam pembicaraan tersebut ;
15. Bahwa Para Tergugat juga menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 12 halaman 4 karena Para Tergugat dalam hal ini tidak pernah menipu Penggugat dengan adanya Pembayaran jasa advokat sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), belum lagi biaya operasional setiap kali sidang yang jumlahnya tidak tentu kadang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kadang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan lewat Tergugat IV dan untuk terakhir

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 199/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan jasa akan di bayar pada musim panen Padi bulan Juli 2017 ini tetapi Pengugat tidak sabar dan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan ;

16. Bahwa Para Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada Point 13, 14 halaman 5 dan memang pada waktu itu tidak ada perjanjian jasa secara tegas antara Penggugat dengan Para Tergugat ;

17. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat Pada point 15 halaman 5 yang menilai Tergugat III telah mengeluarkan kalimat kasar, menghina profesi Advokat dan mencemarkan nama baik Penggugat agar di tolak karena Tergugat III tidak ada maksud berkata kasar, menghina profesi Advokat dan mencemarkan nama baik Penggugat karena dalam segi karakter Tergugat III memang seorang yang keras dan kolot, itupun sudah diberi tahu beberapa kali oleh sdr. Sulah Als. Wawan kepada Penggugat tetapi Penggugat tidak memahami sebagai seorang kuasa hukum dalam menangani perkara Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Dmk ;

18. Bahwa Para Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada point 16 halaman 5, karena pada waktu Sdr. Sulah Als. Wawan di pojokkan oleh istri Penggugat ;

19. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas Dalil Gugatan Penggugat Pada point 17, 18 dan 19 halaman 5 dan 6 karena tidak ada maksud dari Para Tergugat untuk menipu, mencemarkan nama baik maupun menghina Profesi Penggugat ;

20. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 20 halaman 6, tidak ada Pemberian Jasa (MoU) Advokat pada tanggal 27 Oktober 2017 hanya saja Tergugat IV pada waktu itu di sodorkan surat yang hanya lembar kedua untuk di tandatangani oleh Tergugat IV, itupun tidak tahu isi dari surat itu dan itupun Tergugat I, II, III, dan V tidak mengetahui surat pernyataan tersebut, sebagaimana juga disebutkan dalam pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat syahnya perjanjian, dan untuk membentuk perbuatan hukum yang di sebut Perjanjian itu yang mana dalam pasal tersebut menentukan empat syarat yang harus dipenuhi, syarat-syarat perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *sepakat mereka yang mengikat diri.*
- b. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan.*
- c. *karena suatu hal tertentu.*
- d. *suatu sebab yang halal.*

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 199/Pdt/2018/PT SMG



Dan karena Tergugat I, II, III, dan V tidak mengetahui surat kesepakatan tersebut maka berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata syarat syah nya perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan Para Tergugat adalah tidak sah ;

21. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat Pada Point 21 halaman 6 justru Penggugatlah yang mengingkarinya surat pernyataannya sendiri yang menyatakan permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat sudah selesai ;
22. Bahwa Para Tergugat membenarkan dalil Gugatan Penggugat Pada Point 22 halaman 6 tetapi menolak dengan tegas menyelesaikan panen Padi bulan Pebruari 2017 tetapi menyelesaikan panen Padi pada bulan Juli 2017 dan itu sudah di sampaikan kepada Penggugat, justru Penggugatlah yang tidak sabar sehingga menggugat ke Pengadilan ;
23. Bahwa karena adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat, maka Para Tergugat merasa di kecewakan dan di cemarkan nama baiknya adanya gugatan ini, dengan demikian tidak cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut pembayaran ganti rugi baik materiil maupun immateriil, satu dan lain hal berdasarkan uraian di bawah ini :
 - 23.1. Tuntutan Jasa Advokat yang masih kurang Rp. 53.000.000,- (*lima puluh tiga juta rupiah*), harus di tolak ;
 - 23.2. Begitu pula dengan tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*), atas dasar apabila Para Tergugat tidak membayar jasa Advokat yang masih kurang Rp. 53.000.000,- (*lima puluh tiga juta rupiah*), menurut Para Tergugat sangat tidak beralasan dan berlebihan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti tuntutan pembayaran ganti rugi yang disampaikan Penggugat baik materiil maupun immateriil tidak memiliki dasar dan alasan hukum yang kuat sehingga patut untuk di tolak ;

24. Bahwa karena Penggugat telah tidak beritikad baik dengan mengajukan gugatan perkara a quo dan juga terlebih Para Tergugat sudah memberikan Jasa Advokat sebesar Rp. 35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*) belum lagi biaya operasional setiap kali sidang yang jumlahnya tidak tentu kadang Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) kadang Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) kepada Penggugat maka adalah tidak

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 199/Pdt/2018/PT SMG



- beralasan secara hukum dan sangat berlebihan jika Penggugat berkeinginan meminta tambahan jasa advokat sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) hal ini jelas merupakan perbuatan yang beritikad tidak baik yang bertujuan merugikan Para Tergugat;
25. Bahwa terhadap tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap hari harus di tolak karena selain tidak dibenarkan untuk pembayaran sejumlah uang dibebani dengan uang paksa ;
26. Bahwa terhadap tuntutan "Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sawah yang terletak di Desa Serangan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Buku C Desa Nomor 647 dan Sertifikat Hak Milik No.00026 atas nama Nastain bin Sarmani Persil 10 kelas 11 seluas 6716 m² (enam ribu tujuh ratus enam belas) Kabupaten Demak untuk di garap oleh Penggugat selama 19 tahun sejak putusan, jika Para Tergugat masih belum mau atau beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya yaitu membayar Jasa penggugat sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) ditambah Jasa Advokat Penggugat Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan biaya gugatan serta biaya-biaya lain yang diperkirakan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang timbul akibat adanya gugatan ini ", agar tuntutan tersebut di tolak karena selain tidak dibenarkan, pembayaran sejumlah uang tersebut juga tidak didukung dalam dalil posita ;
27. Bahwa untuk menjamin terlindunginya hak-hak dan atau kepentingan-kepentingan Para Tergugat yang beritikad baik "te goeder trouw" dengan telah memberikan Jasa Advokat kepada Penggugat terlebih atas jawaban-jawaban ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik maka untuk mendukung kepastian hukum yang berbasis pada asas peradilan yang cepat dan sederhana "justice denied justice delayed" maka Para Tergugat karenanya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak up. Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo ini agar menolak atau setidaknya tidak menerima keinginan Penggugat;
28. Bahwa oleh karena terbukti gugatan Penggugat tidak didasarkan alasan alasan yang memenuhi syarat hukum, maka dengan sendirinya permohonan sita jaminan maupun putusan yang dapat dijalankan



terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, kasasi maupun verzet harus ditolak serta dikesampingkan;

Demikian dalil-dalil jawaban dari Para Tergugat, untuk selanjutnya mohon Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara perdata No: 21/Pdt.G/2017/PN.Dmk, berkenan memeriksa dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima ;

DALAM POKOK PERKARA.

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Para Tergugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Demak, telah menjatuhkan putusan tanggal 27 September 2017, Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Dmk. yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 2.745.500,- (Dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Dmk. tanggal 11 Oktober 2017 yang dibuat oleh SUNARDI, S.H. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Demak yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 27 September 2017, Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Dmk. dan telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I, II, II, III, IV, V dan VI pada tanggal 25 Oktober 2016;

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 199/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Oktober 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 26 Oktober 2017 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI pada tanggal 24 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Nopember 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 29 Nopember 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Demak, telah memberitahukan masing-masing kepada :

- Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 Januari 2018;
- Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI;

untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa dalam putusan halaman 21 mengenai alat bukti P-8 telah salah penulisannya yaitu 27 Oktober 2017 yang benar adalah 27 Oktober 2016;
- Bahwa akibat dari salah dan tidak benar dalam putusan halaman 21 mengenai bukti P-8, mengakibatkan kaburnya suatu putusan Nomor : 21/Pdt.G/2017/Pn Dmk dan wajib untuk dibatalkan;
- Bahwa putusan Nomor : 21/Pdr.G/2017/PN Dmk membuktikan hakim yang memeriksa perkara tersebut tidak dapat melihat kebenaran dan kejujuran yang disampaikan oleh Pembanding dalam gugatannya dan alat bukti yang disampaikan oleh pembanding yaitu P-8;

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 199/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan kebohongan para terbanding dan bahkan terlihat menutupi-nutupi kebohongan para terbanding;
- Bahwa Pembanding mohon Pengadilan Tinggi Jawa Tengah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Dmk, tanggal 27 September 2017 dan mengabulkan gugatan Penggugat /Pembanding untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,V dan VI dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari Teori atau Dokma Hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara a quo, sehingga didalam Putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas;
- Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pembanding/Penggugat adalah sebuah alasan yang tidak mendasar serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada;
- Bahwa para terbanding/para tergugat memohon Majelis Hakim Tingkat Banding menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) dan menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak Nomor : 21/Pdr.G/2017/PN Dmk tanggal 27 September 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah mempelajari secara saksama memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, dimana hal tersebut semua itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 199/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak, tanggal 27 September 2017, Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Dmk. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Demak, tanggal 27 September 2017, Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Dmk. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa Madura, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak, tanggal 27 September 2017, Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Dmk. yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 199/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Rabu, tanggal **6 Juni 2018**, oleh kami, **Hesmu Purwanto, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Retno Pudyaningtyas, S.H.** dan **Singgih Budi Prakoso, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Nomor 199/Pdt/2017/PT SMG, tanggal 18 Mei 2018, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **7 Juni 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Muh Toyib, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Retno Pudyaningtyas, S.H.

Hesmu Purwanto, S.H.,M.H.

Singgih Budi Prakoso, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Muh Toyib, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai putusan	Rp.	6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp.	5.000,-
3. Biaya Pemberkasan	Rp.	139.000,- +
Jumlah	Rp.	150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;		

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 199/Pdt/2018/PT SMG